

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

- bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama, objek , dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa; pemeriksaan; pemanfaatan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 21 September 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 3 halaman.